

Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Heppy Hyma Puspytasari
STKIP PGRI Jombang
heppyhyma@gmail.com

Abstract: *Sexual violence on campus has become a hot issue in the community after several cases of harassment by the university academic community were revealed in the public domain. However, unfortunately, the cases that surfaced did not represent all cases of sexual violence on campus. This is because victims or survivors are reluctant to report their experiences of sexual violence. The power relationship between lecturers and students on campus is the main reason for the low reporting of victims. Victims are not aware of this vulnerability so that it cannot be used as a factor for self-defense. Power can make a person feel entitled to hegemony over others who are less capitalized and powerless to benefit from it. Actions based on this kind of thinking allow a person to commit violence against another person. The purpose of this study was to determine the background of the Regulation of the Minister of Education and Culture regarding sexual violence in universities, and to find out students' understanding of sexual violence in universities. The research method to be carried out is a socio legal research method. The results of this study are the background of the Regulation of the Minister of Education and Culture regarding sexual violence is an emergency situation of a sexual violence pandemic in the campus environment, sexual violence is difficult to prove but can cause lifelong trauma, legal vacuum in handling sexual violence in universities. Then students' understanding of sexual violence in college is that students know about sexual violence and its regulations, but do not know about the rules on campus and how to handle cases in the event of sexual violence on campus.*

Keywords: *sexual violence, college, understanding*

PENDAHULUAN

Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa pelecehan seksual (*sexual harassment*) merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang menjadi masalah global (2011). Secara umum pelecehan seksual merujuk pada perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat/situasi kerja, profesional atau sosial lainnya. Gelfand, Fitzgerald, & Drasgow (1995) mengkonseptualisasikan pelecehan seksual sebagai tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang terdiri atas tiga dimensi yaitu pelecehan gender (*gender harassment*), perhatian seksual yang tidak diinginkan (*unwanted sexual attention*) dan pemaksaan

seksual (*sexual coercion*). (Rusyidi, Bintari, and Wibowo 2019) Kekerasan seksual kini mulai merambat di lingkungan perguruan tinggi dan hampir disetiap perguruan tinggi di Indonesia, akan tetapi isu tentang kekerasan seksual tidak terlalu diekspos di media baik itu media elektronik maupun media sosial. Sejauh ini yang menjadi korban kekerasan seksual adalah mayoritas dari kaum perempuan. Sebagaimana perguruan tinggi atau kampus yang merupakan tempat untuk menuntut ilmu kini menjadi tempat terjadinya banyak kasus kekerasan seksual. (Rifki Elindawati 2021)

Berdasarkan pada hasil survei oleh Mendikbud Ristek tersebut yang menunjukkan banyaknya kejadian kekerasan seksual di tingkat perguruan tinggi di Indonesia, maka dibuatlah peraturan menteri pendidikan budaya, dan riset teknologi no 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Setelah

peraturan tersebut disahkan akhirnya menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Bagi sebagian orang menyarankan agar salah satu pasal dalam peraturan tersebut diubah redaksinya karena mengandung kontroversi dan di khawatirkan berpotensi menambah persoalan baru, sedangkan bagi pihak yang setuju dengan adanya peraturan tersebut justru mendukung penuh dan menilai bahwa peraturan tersebut merupakan jawaban dari persolan kekerasan seksual yang selama ini sering terjadi khususnya di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. (Adawiyah 2022)

Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu relasi kekuasaan Michel Foucault dan Teori Kekerasan dalam Perspektif Feminisme Johan Galtung. Kedua teori ini dapat membantu menganalisis mengenai pemahaman bentuk-bentuk kekerasan seksual dan juga segala hal yang berdampak terhadapnya. Untuk lebih jelasnya penjelasan kedua teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (Khafsoh 2021)

Selain itu, fenomena kekerasan seksual di wilayah kampus sudah menjadi rahasia umum, namun kasus tidak pernah terselesaikan atau minimal terjadinya konsensus dari peristiwa yang telah terjadi. Dalam pandangan Foucault bahwa kekuatan tidak terbatas pada lingkungan namun bebas terjadi di mana pun, hanya saja, peran dosen dan mahasiswa tidak hanya sebatas hubungan di lingkaran kampus, tetapi masih melekat bagi kedua saat berada di luar kampus. (Rusyidi, Bintari, and Wibowo 2019)

Johan Galtung menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dari hasil relasi laki-laki dan perempuan. Adanya praktik patriark yang melanggengkan kekerasan langsung dialami perempuan secara struktural maupun kultural. Kekerasan seksual dalam pandangan Galtung masuk dalam kategori kekerasan langsung. Kekerasan langsung

bisa terjadi secara verbal maupun nonverbal. (Eriyanti n.d.)

Penelitian ini mengangkat permasalahan, Bagaimanakah latar belakang pengaturan Permendikbud Tentang Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dan Bagaimana Pemahaman Mahasiswa tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi.

METODE

Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yang bersifat lapangan (*field research*) yang mana peneliti berupaya untuk menggali data secara langsung di lapangan, atau penelitian yang bersifat *empiris (socio-legal)*. (Nazir 2003) Yakni sebuah metode penelitian yang berupaya untuk menggabungkan antara penelitian yang bersifat normatif berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta penelitian empiris yang bertitik pada cara bekerjanya hukum di dalam suatu masyarakat secara langsung atau riil, apakah hukum atau peraturan yang ada sudah berjalan sebagaimana mestinya atau belum. (Soekanto n.d.)

Rancangan penelitian pada penelitian sosio legal terdiri dari empat komponen yang secara esensial menurut tradisi ilmiah harus ada, yaitu argumentasi mengapa suatu tema penelitian dipilih (baik secara teoretik maupun praktikal), masalah penelitian, legitimasi teoretik, dan metode penelitian. Empat komponen ini bisa diberi (sub) judul yang bervariasi, dan letaknyapun sangat bebas. Disamping itu suatu rancangan penelitian dapat ditambah dengan komponen lain yang sifatnya tambahan, seperti ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan sebagainya. Komponen ini dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. (Sekolah, Multidisipliner, and Indonesia 2011)

Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan atau Persiapan

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan kekerasan seksual di Perguruan tinggi terkait dengan pemahaman mahasiswa pada kekerasan seksual serta latar belakang adanya peraturan tentang kekerasan seksual di Perguruan Tinggi (Permendikbud). Menyusun proposisi-proposisi dari fokus dan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan teori-teori/konsep tentang pemahaman mahasiswa pada kekerasan seksual serta latar belakang adanya peraturan tentang kekerasan seksual di Perguruan Tinggi (Permendikbud). Tahap ini juga dilakukan dengan proses penyempurnaan penyusunan proposal, sampai akhirnya disetujui dan diterima.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini mulai dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian di STKIP PGRI Jombang dengan menggunakan pedoman wawancara untuk pengambilan data penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini penulis menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan secara jelas yang berkaitan dengan hasil penelitian tentang Pemahaman Mahasiswa tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pembahasan, pengecekan keabsahan data dan analisa data juga dilakukan pada tahapan ini.

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir yakni menyusun laporan penelitian. Sebagai akhir dari hasil laporan penelitian ini adalah upaya terwujudnya hasil laporan penelitian. Terkait dengan keseluruhan data yang telah didapatkan tadi diwujudkan dalam bentuk laporan yang telah tersusun secara rapi.

Untuk Teknik Pengumpulan Data

jenis data primer, pengumpulan data dilakukan melalui : Wawancara (*interview*) ; yang berdasar pada sesuatu daftar pertanyaan yang sebelumnya telah disusun terlebih dahulu. Disini diarahkan untuk memberi kesempatan pada informan untuk memberikan penjelasan sesuai dengan kemauannya sendiri berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. (Creswell 2015) Pencatatan (*dokumentasi*) ; dibuat dengan 2 (dua) cara, yaitu pencatatan secara langsung yang dibuat pada saat pengamat mengetahui perilaku responden tanpa menundanya, dan pencatatan tidak secara langsung dilakukan, penulis mengandalkan ingatannya dengan menunda pencatatan setelah kejadian yang menjadi obyek pengamatan selesai. (Dawson 2010) Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka (*library research*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Latar belakang pengaturan Permendikbud tentang kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Masalah pendidikan di Indonesia yang ada sebelumnya belum terselesaikan dengan baik dan menjelang akhir tahun 2021 tepatnya pada bulan November muncul peraturan baru dari Kemendikbud Ristek No. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPSK). Adanya peraturan baru tersebut akhirnya menuai kontroversi dari berbagai kalangan masyarakat, seperti MUI, Ormas-ormas, politisi, Ulama dan akademisi. Hal yang melatarbelakangi adanya peraturan tersebut karena semakin maraknya kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan perguruan tinggi. Diawali oleh menteri pendidikan Nadiem Makarim yang melakukan survey ke berbagai kampus di Indonesia tentang kekerasan seksual pada

tahu 2020 dan hasil surveynya menunjukkan bahwa telah banyak terjadi korban kekerasan seksual sekitar 77% dari kalangan dosen. (Bamban Syairudin n.d.)

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral. Bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh negara salah satunya ialah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana. Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Pentingnya korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan bermula dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana, sehingga harus mendapatkan perhatian dan pelayanan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingannya. (Suryani 2021)

Efek yang bisa saja terjadi pada korban pelecehan seksual antara lain seperti kemampuan di sekolah, atau pekerjaan yang menurun, serta jumlah absensi meningkat. Bisa juga terjadi kehilangan pekerjaan atau karier, dan kemudian kehilangan pendapatan. Sedangkan pada korban dari lingkungan perguruan tinggi yaitu mahasiswa, korban dapat saja membatalkan kuliah, mengubah rencana akademik, atau berhenti kuliah. Dan juga korban dianggap reputasinya turun serta nama baiknya, korban kehilangan kepercayaan nya terhadap lingkungan yang serupa dengan lingkungan di mana pelecehan terjadi. Korban mungkin juga bisa kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang yang bertipe seperti orang yang pernah melecehkannya, atau orang-orang yang punya kedudukan seperti orang yang pernah melecehkannya. Selain itu di dalam Permendikbud tersebut diharapkan juga

setiap perguruan tinggi membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, tugas dari satgas tersebut salah satunya yaitu membantu pemimpin perguruan tinggi dengan menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. (Virgistasari and Irawan 2022)

Myrtati D Artaria (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pada pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa sebagai korban, mereka mengaku bahwa terjadi keresahan ketika harus mengambil mata kuliah yang ditampu oleh dosen itu. Seandainya bisa, dia akan menghindari mengambil mata kuliah, karena adanya perasaan tidak nyaman, kecuali itu mata kuliah wajib. (Tanjung 2021)

Sehingga berlakunya peraturan terbaru Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, diberlakukan peraturan tersebut agar bisa menjadi pijakan yang kuat untuk mengadvokasi para korban dan penyintas yang selama ini tak berani bicara.

Tentang pemahaman mahasiswa terhadap kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, pengertian kekerasan seksual maka Vita (samaran) : *“Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh, atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa, atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal”*.

Mawar (samaran) : *“Perbuatan yang merendahkan, melecehkan yang menyerang tubuh atau fungsi reproduksi manusia dan menyebabkan trauma bagi korbannya”*.

Tentang mengetahui tentang adanya kejadian kekerasan seksual Wahyu

(samaran) : “ saya tidak pernah mendengar ada kekerasan seksual di lingkungan kampus, tapi baru-baru ini ada di lingkungan desa saya, kekerasan seksual, bapak yang menghamili anaknya. Saya mendengar dari tetangga saya”

mahasiswa sebagai informan menyatakan tahu adanya aturan tentang kekerasan seksual. Ada beberapa informan tahu secara pasti ada Permendikbud 30/2021, namun juga ada yang tidak tetapi mereka memberikan keterangan bahwa kekerasan seksual pasti dilarang dan diatur secara hukum, karena merupakan pelanggaran HAM dan merupakan kejahatan.

Pembahasan

1. Latar belakang pengaturan Permendikbud tentang kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Isu-isu kekerasan seksual kini mulai banyak diperbincangkan di dunia kampus. Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus seperti di Universitas Islam Indonesia UII, UIN Sunan Gunung Djati Bandung UIN SGD, Universitas Airlangga UNAIR Surabaya, Universitas Diponegoro UNDIP Semarang, UIN Sunan Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (Khafsoh 2021) Kasus kekerasan seksual di masyarakat semakin lama semakin mengalami peningkatan dengan demikian perlu dicarikan solusi yang cepat dan tepat untuk menangani kasus kekerasan seksual ini. Adanya peningkatan dalam kasus kekerasan seksual disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya perspektif gender yang memposisikan perempuan selalu di bawah laki-laki. (Trianggono n.d.) Terjadinya ketimpangan relasi gender dapat menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik dalam bentuk fisik,

Tentang apakah ada kejadian kekerasan seksual di lingkungan kampus (melihat, mendengar, mengalami kekerasan seksual di kampus). Namun mereka keseluruhan menyatakan bahwa kampus bisa jadi sangat besar kemungkinannya menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual. Hal ini menurut mahasiswa karena kampus sangat luas, banyak tempat-tempat yang mungkin dapat menjadi TKP kekerasan seksual dan kampus menjadi tempat pertemuan banyak orang, ada yang kenal atau tidak, mungkin ada orang yang mempunyai niat jahat. Selain itu karena factor social budaya, factor relasi kuasa.

psikis, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik tidak terkecuali seksual.(Efendi, Reno, Firda Yanis Hardianti, Putri Diah Lestari 2021) Bentuk-bentuk kekerasan seksual sangat banyak macamnya, tidak banyak orang tahu tentang apa saja yang termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Masalah kekerasan seksual lebih kepada bentuk kekerasan yang menyentuh harkat kemanusiaan dan dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, penanganannya pun harus serius mengingat kekerasan tersebut dapat menimbulkan luka yang teramat dalam bagi korban.(Rahmi n.d.) Kekerasan seksual tidak selalau dalam bentuk tindakan seksual saja, akan tetapi bisa dalam bentuk ucapan atau ungkapan yang mengarah pada seksualitas seseorang dan dilakukan dengan cara paksa, disertai dengan ancaman, intimidasi dan tekanan psikologis. (Marfu'ah 2021)

Sejalan dengan latar belakang adanya Permendikbud 30 /2021 tersebut diatas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, juga menyosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai bagian program Merdeka Belajar Episode Keempat Belas: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual, kemarin. Dalam kesempatan itu, Nadiem menjelaskan sejumlah alasan penting diterbitkannya Permendikbud 30. Berikut di antaranya; (Nurita 2021)

1. Situasi Pandemi Kekerasan Seksual

Nadiem menyebut, sejumlah data menunjukkan kasus kekerasan seksual marak terjadi di kampus, namun jarang terkuak. "Saat ini terjadi situasi darurat, bisa dibilang situasi gawat darurat di mana kita bukan ada hanya saja mengalami pandemi Covid-19, tapi juga ada pandemi kekerasan seksual," ujar Nadiem dalam diskusi daring, Jumat, 12 November 2021. Nadiem mengutip data Komnas Perempuan sepanjang 2015-2020 yang menunjukkan, dari keseluruhan pengaduan kekerasan seksual yang berasal dari lembaga pendidikan, sebanyak 27 persen kasus terjadi di perguruan tinggi. Survei Kemendikbud pada 2020 juga menyebutkan bahwa 77 persen dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63 persen tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan.

2. Kekerasan Seksual Sulit Dibuktikan Tapi Bisa Sebabkan Trauma Seumur Hidup

Dalam proses pembentukan Permendikbud 30, Nadiem menyebut banyak temuan bahwa kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual di kampus selama ini tak terungkap karena seringkali korban takut melapor karena kuatnya relasi kuasa para pelaku dan tak adanya payung hukum. Ia menceritakan, ada kejadian sekitar dua tahun yang lalu, seorang mahasiswi mengalami kekerasan seksual saat tengah melakukan bimbingan skripsi dengan seorang dosen. Usai

mendapat perlakuan tersebut, mahasiswa menceritakan kekerasan yang dialaminya ke teman-teman. Namun, yang terjadi adalah korban malah diberi berbagai macam peringatan soal akan adanya persepsi negatif dari orang lain kepadanya hingga bagaimana cara pembuktiannya. Mahasiswi tersebut akhirnya menjadi depresi hingga memutuskan berhenti kuliah di kampus itu.

"Ini adalah suatu trauma yang sangat mendalam secara psikologis, sangat sulit untuk memulihkan daripada trauma ini, dan dampaknya permanen seumur hidup," ujar Nadiem. Ia menyebut, Permendikbud 30 ini akan menjadi payung hukum untuk menangani berbagai kekerasan seksual. Jika ada laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib melakukan penanganan yang meliputi pendampingan, perlindungan, pemulihan korban, dan penerapan sanksi administratif.

3. Kekosongan Hukum Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Nadiem menyebut saat ini terjadi kekosongan hukum dalam pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan kampus, sehingga tidak ada payung hukum yang jelas untuk menindak kasus ini.

2. pemahaman mahasiswa terhadap kekerasan seksual di Perguruan Tinggi adalah Hasil wawancara dengan informan mahasiswa keseluruhan mahasiswa yang diwawancarai mengaku mengetahui apa itu kekerasan seksual, namun pemahaman akan pengertian tentang kekerasan seksual bagi mahasiswa ada beberapa pendapat

Hasil wawancara tersebut diatas, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Afni, Setidaknya 70% Mahasiswa merasa cukup mengetahui bentuk-bentuk kekerasan Seksual. Seperti yang dijelaskan dalam bagan bahwa

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga sangat mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, hal ini dinyatakan dalam data bahwa 22,9% responden merasa sangat mengetahui bentuk-bentuk kekerasan. 5,9% merasa kurang tahu dan 1,2% sangat tidak tahu. Ada sejumlah mahasiswa yang sama sekali tidak mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual mengindikasikan mahasiswa memiliki pengetahuan yang sangat minim mengenai kekerasan seksual atau justru pengetahuan ini dianggap tidak memiliki urgensi sehingga tidak merasa perlu untuk mengetahui segala hal terkait dengan kekerasan seksual. (Khafsoh 2021)

Rata-rata mahasiswa STKIP PGRI Jombang mengetahui tentang adanya kejadian kekerasan seksual itu dari media namun ada 1 mahasiswa yang mendengar informasi dari tetangganya karena yang melakukan kekerasan adalah warga lingkungannya

Untuk kejadian kekerasan seksual di wilayah sekitarnya mahasiswa hampir keseluruhan informan menjawab tidak pernah ada, hanya 1 yang menjawab ada.

Kemudian mahasiswa sebagai informan menyatakan tahu adanya aturan tentang kekerasan seksual. Ada beberapa informan tahu secara pasti ada Permendikbud 30/2021, namun juga ada yang tidak tetap mereka memberikan keterangan bahwa kekerasan seksual pasti dilarang dan diatur secara hukum, karena merupakan pelanggaran HAM dan merupakan kejahatan. Pemahaman adanya aturan hukum tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus, mahasiswa separuh memberikan jawaban ada aturan, namun mereka tidak dapat menjelaskan aturan-aturan apa saja yang ada di kampus. Rata-rata mahasiswa menjawab bahwa jika ada kejadian buruk atau keluhan mereka biasanya akan lapor ke dosen yang dipercayai, kaprodi atau pimpinan kampus. Separuh lagi mahasiswa menjawab belum

tahu adanya aturan.

Peneliti juga memberikan pertanyaan tentang apakah ada kejadian kekerasan seksual di lingkungan kampus (melihat, mendengar, mengalami kekerasan seksual di kampus). Namun mereka keseluruhan menyatakan bahwa kampus bisa jadi sangat besar kemungkinannya menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual. Hal ini menurut mahasiswa karena kampus sangat luas, banyak tempat-tempat yang mungkin dapat menjadi TKP kekerasan seksual dan kampus menjadi tempat pertemuan banyak orang, ada yang kenal atau tidak, mungkin ada orang yang mempunyai niat jahat. Selain itu karena factor social budaya, factor relasi kuasa.

Peneliti juga menanyakan tentang bagaimana cara melakukan perlindungan diri dari kekerasan seksual di kampus, mahasiswa menjawab dengan berbagai jawaban misalkan menjaga penampilan (pakaian tidak menimbulkan syahwat), memilah teman dalam pergaulan, menjaga Batasan antara laki-laki dengan perempuan, menghindari pertengkaran yang dapat berujung dendam, waspada terhadap lingkungan sekitar, mempelajari ilmu bela diri, tidak mudah percaya dengan teman maupun civitas akademik lain, menghindari pornografi, bersikap tegas, mempersiapkan alat pelindung diri, bahkan ada beberapa yang menjawab agar tidak berduaan dengan dosen, mahasiswa lawan jenis atau tenaga Pendidikan di tempat gelap atau sepi, berusaha selalu berada ditempat ramai dalam kondisi orang dapat melihat jelas, membaca situasi dan kondisi, menolak perlakuan fisik yang tidak wajar, harus menegur jika merasa dilecehkan, menolak tegas, segera meninggalkan tempat tersebut, tidak punya kedekatan pribadi atau hubungan dengan dosen selama menjadi mahasiswa, segera melaporkan jika tahu ada kekerasan seksual atau mengalami kekerasan seksual, tidak pernah

menanggapi candaan vulgar. Mengenai perlindungan terhadap kekerasan seksual di kampus, Sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa kampus cukup aman dari Tindakan kekerasan seksual, terbukti tidak pernah mendengar tentang adanya kekerasan seksual di kampus, beberapa mahasiswa menjawab kurang tahu tentang perlindungan terhadap kekerasan seksual di kampus walaupun menjelaskan tahu tentang aturan hukumnya. Beberapa menjawab tidak tahu tentang perlindungan terhadap kekerasan seksual di kampus, bagaimana aturannya di kampus, bagaimana penanganannya, bagaimana jika terjadi.

Terkait dengan pertanyaan bagaimana jika ada teman atau saudara mengalami kekerasan seksual di kampus, rata-rata mahasiswa menjawab harus segera dilaporkan ke pihak berwajib dan ditindaklanjuti meskipun belum dapat menjelaskan bagaimana teknis pelaporan dan tindak lanjutnya. Selain itu mahasiswa juga menjelaskan jika korbannya harus diberi dukungan secara mental, mahasiswa juga ada yang menjawab untuk membantu korban mengumpulkan bukti dan mendorong korban untuk mencari bantuan Lembaga tentang kekerasan seksual di kampus yang ternyata mahasiswa juga belum paham Lembaga itu berbentuk apa, dimana tempatnya atau siapa. Hanya tahu kemungkinan ke pejabat berwenang missal prodi, pimpinan.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Bahwa latar belakang pengaturan Permendikbud tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah :
 - a. Semakin maraknya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dimana saat ini mulai banyak terungkap. Sejumlah data menunjukkan kekerasan seksual

marak terjadi di kampus namun jarang terkuak sehingga dapat disebut sebagai kondisi situasi darurat pandemic kekerasan seksual dilingkungan kampus

- b. Kekerasan seksual sulit dibuktikan tapi bisa menyebabkan trauma seumur hidup. Banyak temuan kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual dimana korban menjadi depresi.
 - c. Kekosongan hukum penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Bahwa belum ada hukum dalam pencegahan, penanganan perlindungan korban kekerasan seksual dilingkungan kampus sehingga tidak ada payung hukum yang jelas untuk menindak kasus tersebut.
2. Pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah
 - a. Pengertian kekerasan seksual sudah mengetahui apa itu kekerasan seksual.
 - b. Mahasiswa rata-rata mengetahui adanya kejadian kekerasan seksual dari media.
 - c. Hampir keseluruhan mahasiswa tidak pernah mengalami, melihat dan mendengar kejadian kekerasan seksual di wilayah nya maupun di kampus.
 - d. Mahasiswa rata-rata tahu adanya Permendikbud No 30/2021 tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi maupun aturan lain tentang kekerasan seksual tetapi hampir semuanya belum tahu apakah kampus memiliki aturan hukum tentang kekerasan seksual.
 - e. Mahasiswa mengetahui dengan cukup baik tentang bagaimana cara melakukan perlindungan diri dari

kekerasan seksual dilingkungan kampus.

- f. Mahasiswa mengetahui dengan cukup baik tentang penanganan pada korban kekerasan seksual di kampus namun tidak semua memahami prosedur pelaporan dan Lembaga yang dapat memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di kampus.

SARAN

1. Institusi pendidikan perguruan tinggi diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi tentang pencegahan penanganan perlindungan terhadap kekerasan seksual di kampus dengan mengintegrasikannya kepada mata kuliah, kegiatan ilmiah misal webinar.
2. Walaupun diharapkan tidak sampai terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus, namun kampus perlu membentuk aturan hukum sebagai pelaksana dari Permendikbud No. 30 tahun 2021 tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi sehingga dapat menjadi payung hukum yang melindungi seluruh civitas akademika kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiatul; Reza Hilmy Luayyin; M. Nabat Ardli. 2022. "Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19(3): 781–96.
- Bamban Syairudin. "Polemik Permendikbud No.30 Tahun 2021,." *Kompasiana*, 2021.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih*
- Diantara Lima Pendekatan*, . cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dawson, Catherine. 2010. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efendi, Reno, Firda Yanis Hardianti, Putri Diah Lestari, and Elisabeth Septin. 2021. "Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual." *Jurnal Suara Hukum* 3/1: 26–52.
- Eriyanti, Linda Dwi. "Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme."
- Khafsoh, Nur Afni. 2021. "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Kampus." 20 1: 61–75.
- Marfu'ah, Usfiyatul. 2021. "Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus." *Kafa'ah Journal of Gender Studies* 11/1: 95–106.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Nurita, Dewi. 2021. "Nadiem-Makarim-Jelaskan-Alasan-Terbitnya-Permendikbud-Kekerasan-Seksual." *Nasional Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1528065/nadiem-makarim-jelaskan-alasan-terbitnya-permendikbud-kekerasan-seksual/full&view=ok>.
- Rahmi, Atikah. "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender,." *Mercatoria* 11, no.1, 2018.
- Rifki Elindawati. 2021. "Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,." *Al Wardah: Jurnal*

Kajian Perempuan, Gender dan Agama
15/2: 181–93.

Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, and Hery Wibowo. 2019. “Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students).” *Share : Social Work Journal* 9(1): 75.

Sekolah, Dekan, Pascasarjana Multidisipliner, and Universitas Indonesia. 2011. “Bp Hn Bp Hn.”

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*.

Suryani, Nova Ardianti. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Media of Law and Sharia* 2(2): 134–45.

Tanjung, Idon. 2021. “5 Fakta Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi Unri, Korban Curhat Di Medsos Hingga Dosen Jadi Tersangka.” <https://regional.kompas.com/read/2021/11/18/115644578/5-fakta-kasus-dugaan-pelecehanseksual-mahasiswi-unri-korban-curhat-di?page=all>.

Trianggono, Yudha Guruh. “Konstruksi Perempuan Terhadap Implementasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.” *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, 2020.

Virgistasari, Aulia, and Anang Dony Irawan. 2022. “Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.” *Media of Law and Sharia* 3(2): 106–1123.